

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
NOMOR 1523/KM.4/2019  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR SUMBER DAYA ALAM  
DENGAN KEWAJIBAN MEMASUKKAN DEVISA HASIL EKSPOR  
KE DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke dalam Sistem Keuangan Indonesia;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR SUMBER DAYA ALAM DENGAN KEWAJIBAN MEMASUKKAN DEVISA HASIL EKSPOR KE DALAM SISTEM KEUANGAN INDONESIA.

- PERTAMA : Menetapkan barang ekspor sumber daya alam dengan kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor barang dimaksud ke dalam Sistem Keuangan Indonesia berdasarkan masukan dan/atau hasil rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Gubernur Bank Indonesia;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
12. Kepala Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto  
NIP 19700412 198912 1 001